

CLIENT CENTRED KONSELING DALAM PENCEGAHAN RELAPSE PENGGUNA NAPZA USIA PRODUKTIF DI LKS ATAP LANGIT

Nurhidayat

IAIN SAS Bangka Belitung, Indonesia

hidayatnur150100@gmail.com

DOI:

Received: 20-10-2022

Revised: 21-11-2022

Approved: 30-11-2022

Abstract:

This research is motivated by the importance of counselling to clients who use drugs who still frequently experience relapses. If not handled properly, then the clients have the potential to repeat their habit of using illegal drugs. The research problem is how the process of implementing counseling services through a client centered approach at LKS Atap Langit and the obstacles in implementing these counseling services. This type of research is field research which is analyzed using qualitative descriptive methods. The data collection methods used in this study were observation, interview, and documentation related to the research conducted. It can be concluded that the implementation of counseling through a client centered approach in the preventing relapse of productive age drug users at LKS Atap Langit is very effective for clients who are of productive age. Efforts made by the head of the foundation, counselor, psychologist, and psychiatrist in this prevention are counseling services through a client centered approach. The counseling service provided by the counselor is that there are six stages that the client must go through with a schedule of 4 meetings in one month (once a week) and carried out for 2-3 months, depending on the severity of the user. In addition, there are several obstacles in the process of implementing this counseling which are divided into two types, namely internal and external barriers from the internal side such as client closure, family counseling is difficult to apply, and the pandemic period. Then the obstacles from the external side are the client's economic barriers, erratic weather factor, and not having transportation.

Keywords: *Counseling, Client Centered, Relapse, Productive age, drugs*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya konseling kepada klien pengguna NAPZA yang masih sering mengalami kambuh (relapse). Adapun permasalahan penelitian adalah bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling melalui pendekatan client centered di LKS Atap Langit. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan client centered konseling dalam pencegahan relapse pengguna NAPZA. Hasil dari penelitian ini adalah sangat efektif diterapkan bagi klien yang tergolong usia produktif. Upaya yang dilakukan oleh ketua yayasan, konselor, psikolog, dan psikiatri dalam pencegahan ini yaitu dengan layanan konseling melalui pendekatan client centered. Layanan konseling yang diberikan konselor ialah ada enam tahapan yang harus dilalui klien dengan jadwal 4 kali pertemuan dalam satu bulan (satu minggu sekali) dan dilakukan selama 2-3 bulan, tergantung dari tingkat keparahan pengguna.

Kata Kunci: *Konseling, client centered, relapse, usia produktif, NAPZA.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus penyalahgunaan NAPZA di semua kalangan baik dari anak-anak sampai orang tua. Namun sayangnya, penyalahgunaan NAPZA banyak dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mana mereka ini merupakan generasi penerus bangsa sekaligus pemegang estafet negeri selanjutnya. Saat ini, para pecandu NAPZA kebanyakan berumur 11 (sebelas) sampai 24 (dua puluh empat) tahun yang artinya usia tersebut masih tergolong usia produktif.

Di lain sisi, ada beberapa alasan pengguna barang haram ini seperti sekedar mencoba, ikut-ikutan, dan salah kaprah tentang narkotika. Persepsi yang salah tentang narkoba banyak beredar dikalangan masyarakat antara lain narkoba dianggap mampu meningkatkan stamina dan dapat menghilangkan rasa stres seseorang. Masalah penyalahgunaan NAPZA ini menjadi ancaman serius bagi setiap individu, keluarga dan negara karena banyak dampak dari kasus tersebut baik bagi individu itu sendiri, keluarga, sosial, bahkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan data, penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 ada 4.3 juta jiwa pengguna dengan prevalensi 1.99 persen menjadi pada tahun 2016 5.4 juta jiwa atau setara dengan 5.471.016 jiwa dengan prevalensi 2.32 persen dan diprediksikan angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 8,1 juta jiwa atau setara 8.126913 jiwa dengan prevalensi diangka 2.8 persen.

Maraknya kasus narkoba di Indonesia antara lain dapat dilihat pada banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkapkan oleh BNN disepanjang tahun 2017 yaitu sebanyak 46.537 kasus di seluruh wilayah Indonesia serta menangkap 58.365 tersangka. Pada tahun selanjutnya 2018, BNN juga telah berhasil menangkap 914 kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan 1.300 tersangka. Selain itu, pihak BNN pusat juga mengatakan bahwa mirisnya pemakai narkoba ini kebanyakan anak

pelajar (usia produktif) dengan data antara lain pelajar SMP sebesar 4,85 dan tingkat SMA sebesar 5,0%.

Adapun data per pravalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri pada tahun 2017 tercatat mencapai angka 1,49 persen atau setara dengan 15.000 orang ungkap kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung Nanang Hadiyanto dalam sambutannya saat acara pemusnahan barang bukti kejahatan narkotika sebanyak 7 kilogram sabu dan 4.000 lebih butir pil ekstasi

Pada saat jumpa pers, bapak Kapolda Bangka Belitung yaitu Irjen (Pol) Anang Syarif Hidayat mengatakan sepanjang tahun 2020 ini telah terjadi sebanyak 328 kasus di bidang narkoba dan kasus ini lebih banyak dari kasus-kasus di bidang lainnya. Jumlah pengguna dan penyalahgunaan narkotika khususnya NAPZA sangat banyak sehingga berpotensi terus meningkat tiap tahunnya, maka ini menjadi pusat perhatian pemerintah Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan jumlah-jumlah pengguna NAPZA tidak sebanding dengan jumlah lembaga rehabilitasi yang ada baik dari pemerintahan maupun sosial yang dikelola oleh masyarakat atau sekumpulan orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pengembangan yayasan yang dikelola masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar dapat membantu meringankan tugas pemerintah juga dalam hal penanggulangan dan pemberdayaan para pecandu dan penyalahgunaan NAPZA.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan, pecandu dan penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Hal ini diperkuat oleh pasal 3 ayat (1) peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 tahun 2014 tentang terdakwa dan tersangka penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi (berdasarkan peraturan BNN No.11 tahun 2014).

Usaha rehabilitasi yaitu suatu bentuk hukuman bagi pecandu yang bertujuan untuk melepaskan diri mereka dari ketergantungan zat terlarang. Rehabilitasi terhadap pecandu juga termasuk ke dalam suatu

bentuk perlindungan sosial, setidaknya mereka menjalani minimal dua jenis rehabilitasi yaitu secara medis maupun sosial.

Rehabilitasi secara medis adalah suatu usaha dalam pengobatan terpadu kepada pecandu agar dapat berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut. Dalam usaha secara medis ini, rehabilitasinya dapat diarahkan kepada pihak rumah sakit dibawah arahan menteri kesehatan. Kemudian, rehabilitasi sosial yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan memulihkan secara kelengkapan baik fisik maupun sosialnya dengan maksud agar pecandu tersebut dapat menjalani perannya dalam lingkungan masyarakat dengan semestinya.

Adapun rehabilitasi sosial dengan menggunakan layanan pendekatan client centered sudah dilakukan di beberapa tempat seperti yang dilakukan oleh konselor di Rutan Kelas I Surakarta dalam menangani pecandu narkoba, di Yayasan Pamardi Lampung, di LKS Atap Langit Air Mesu Timur dan beberapa tempat lainnya.

Pemahaman tentang pendekatan client centered yaitu pendekatan yang berpusat pada klien dalam artian seorang konselor lebih sedikit berbicara dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi seputar permasalahan klien. Selain itu, pendekatan client centered juga menekankan refleksi pada perasaan klien dan dunia pengalaman klien sehingga mampu mengembangkan konsep dirinya agar bisa ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, pendekatan memiliki urgensi yang besar dalam menangani klien yang bermasalah pada dirinya.

Pusat perhatian pendekatan ini yaitu klien, dengan demikian klien sepenuhnya mendapat perhatian dari konselor. Kemudian manusia dalam pandangan Rogers menurut Hidayat yaitu (1) ia memandang manusia terisolasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh, serta memiliki kebaikan. Manusia pada dasarnya dapat dipercayai, kooperatif, dan konstruktif, tidak perlu melakukan pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresif yang dimilikinya. (2) manusia juga memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri, dapat dipercaya serta meraih

kesempurnaan diri. Asumsi Rogers tentang manusia ialah bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, tetapi heterostatis dan sulit dipahami. (3) Rogers percaya dan optimis dengan sifat alami manusia, dorongan paling besar pada manusia adalah aktualisasi diri seperti memelihara, menegakkan, mempertahankan diri serta meningkatkan diri guna menjadikannya sebagai individu yang berkembang dan bergerak maju ke depan serta memiliki cara dalam menyesuaikan diri.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini merupakan proses bantuan dari konselor untuk membantu mendorong klien dalam memperoleh pemahaman terhadap masalahnya. Dalam bimbingan konseling ada beberapa fungsinya seperti preventif (pencegahan), kuratif (mempertahankan), dan development (mengembangkan). Nah, pendekatan client centered merupakan bagian usaha konselor dalam upaya mencegah kliennya pada berbagai tindakan menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendekatan konseling client centered dalam pencegahan relapse pengguna NAPZA usia produktif di LKS Atap Langit. Ketika konselor melaksanakan proses konseling, ada beberapa pendekatan yang dapat dipilih dan diterapkan oleh konselor dalam membantu kliennya, salah satu pendekatan tersebut yaitu pendekatan client centered. Sama halnya yang dilakukan oleh konselor di LKS Atap Langit. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Indah selaku konselor di sana, beliau menegaskan memang benar proses konseling di LKS Atap Langit menerapkan konseling menggunakan pendekatan client centered dalam upaya meminimalisir kekambuhan (relapse) pada anak binaannya.

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data terbaru penggunaan narkoba di Bangka Belitung pada tahun 2022 sudah sangat meningkat, maka sangat dibutuhkan rehabilitasi bagi penggunanya.¹ Salah satu usaha yang diberikan oleh konselor yaitu proses konseling dengan menggunakan pendekatan *Client Centered*.²

Secara etimologi, istilah kata konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa Latin yaitu *counselium* yang artinya “bersama” atau “bicara bersama-sama” kemudian dirangkai dengan “memahami” atau “menerima”.³

Prayitno dan Erman Amti dalam buku Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling mengemukakan bahwa konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapi oleh individu (klien) tersebut.⁴

Rogers mengatakan bahwa bantuan dalam proses konseling ini merupakan suatu bantuan yang telah disediakan sarana, keterampilan serta skill yang profesionalitas, dan kondisi lingkungan yang nyaman sehingga dapat membuat klien merasa terbantu dalam mengatasi masalahnya dan dapat menghargai, mencintai dan membuat keputusan serta aktualisasi diri dengan lebih baik lagi.⁵

Kemudian menurut Myer, tujuan dari konseling ialah untuk pengembangan yang mengarahkan individu ke arah yang lebih positif.⁶

¹ Bima Agustian, Babel Antara News, “Polda Babel Amankan 135 Tersangka Pengedar Narkoba” (*online*). Available. <https://babel.antarane.ws.com/berita/311449/polda-babel-amankan-135-tersangka-pengedar-narkoba>

² Ulfa Danni Rosda, “Model Pendekatan ...”, hlm. 18.

³Ulfa Masfufah, *Tesis: “Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Penyesuaian Sosial Pada Mahasantri Baru Ma’had Sunan Ampel Al-Ali Malang”*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

⁴Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm. 9.

⁵Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 39.

⁶*Ibid.*, hlm. 40.

Dalam proses pelayanan konseling terdapat beberapa jumlah fungsi yang diemban dan harus dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Fungsi tersebut mencakup fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, serta terakhir fungsi advokasi.⁷ Berikut uraian penjelasan dari kelima fungsi di atas :

- A. Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*) ialah suatu fungsi yang ada pada proses konseling dan berfungsi agar menghasilkan pemahaman bagi konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang menjadi kebutuhannya.⁸
- B. Fungsi Pencegahan (*Preventive Function*) merupakan sebuah fungsi dalam konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan serta kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan klien dan pada proses perkembangannya.⁹
- C. Fungsi Pengentasan (*Curative Function*) adalah fungsi konseling yang dapat menghasilkan kemampuan konseli maupun sekelompok klien untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan maupun perkembangannya.
- D. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan (*Development and Preservative*) Fungsi ini berguna dalam menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara serta mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap

⁷Prayitno, *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 54

⁸H. Kamaluddin, "Bimbingan dan Konseling Sekolah" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 17, Nomor 4, hlm. 448.

⁹Hartono dan Boy Soemardji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 36-37.

menjadi baik bahkan lebih baik bagi secara mantap dan berkelanjutan.¹⁰

- E. Fungsi Advokasi, yaitu fungsi yang diharapkan dapat menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas segala hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami klien.¹¹

Berdasarkan pengertian mengenai konseling di atas dapat disimpulkan bahwa, konseling ialah sebuah proses untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dilakukan dengan beberapa tahapan inti.

Pendekatan yang dapat dipilih dan dipilah oleh konselor dalam hal memberi layanan konseling kepada klien, salah satunya pendekatan *client centered*. Pendekatan konseling *client centered* merupakan salah satu pendekatan konseling dan sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan yaitu Carl Rogers pada tahun 1940-an. *Client centered therapy* sering disebut sebagai terapi *non directive* yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilaksanakan dengan cara berdialog wawancara antara konselor dan klien (berpusat dengan klien).¹²

Willis mengatakan bahwasanya *client centered* sering pula disebut dengan psikoterapi *non directive* yang merupakan metode perawatan psikis dengan dilakukan menggunakan teknik dialog dengan klien agar dapat mencapai wejangan *self ideal* (ideal diri) dengan *actual self* (diri sebenarnya).¹³

Pendekatan *client centered* menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dalam pemecahan permasalahannya. Konsep pokok yang paling mendasar adalah hal yang terkait dengan konsep dalam diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, serta

¹⁰Eni Marlinda Halim dan Iin Ervina, "Persepsi Siswa Tentang Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 10, Nomor 2, 2014, hlm. 44.

¹¹*Ibid.*, hlm. 37.

¹²Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm. 59.

¹³Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling...* hlm. 154.

kecemasan. Menurut Rogers dalam Juantika, ia mengatakan bahwa konsep inti dari konseling *client centered* atau berpusat pada klien yaitu konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau perwujudan diri.¹⁴

Dalam proses konselingnya, pendekatan *client centered* sedikit menggunakan teknik akan tetapi lebih menekankan pada keahlian konselor untuk lebih fokus perhatian pada klien. teknik dasar dari pendekatan ini yakni mendengar dan menyimak secara aktif terhadap klien.¹⁵

Inti dari konseling berpusat pada klien ini adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Dapat dikatakan bahwa konsep diri ini dipandang sebagai konfigurasi persepsi yang akan membawa pada kesadaran. Hal itu terdiri dari unsur-unsur persepsi terhadap karakteristik serta kecakapan seseorang, pengamatan, konsep diri dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan serta cita-cita yang dipandang mempunyai kekuatan positif dan negatif. Rogers membangun teorinya ini berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata yang pada akhirnya ia memandang hakikat manusia itu adalah baik.¹⁶

Tujuan dari pendekatan *client centered* menurut Rogers yaitu menciptakan suasana konseling yang efektif dan kondusif, sehingga dapat membantu klien menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya dan positif. Hal lain dari pendekatan ini yang hendak dicapai adalah menjadikan individu sebagai pribadi yang berfungsi sepenuhnya (*fully functioning person*) yang memiliki arti sama dengan aktualisasi diri.¹⁷ Sahakian menjelaskan secara detail mengenai *fully functioning person* sebagai berikut:

¹⁴Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling Client Centred dan Penerapannya Dalam Praktik", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, volume 10, Nomor 3, hlm. 16.

¹⁵Boharudin, Skripsi "*Penerapan Teori Client Centered Dalam Konseling (Studi Kasus Terhadap Pelayanan Konseling Individual) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru*", hlm. 22.

¹⁶Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan ...volume 10, Nomor 3, hlm. 16.

¹⁷Kukuh Jumi Adi, *Esensial Konseling Pendekatan Trait and Factor dan Client Centered*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013), hlm. 91.

- 1) Klien terbuka terhadap pengalamannya dan keluar dari kebiasaan defensifnya.
- 2) Kepercayaan terhadap diri sendiri meningkat.
- 3) Bersikap lebih matang dan teraktualisasi.
- 4) Seluruh pengalamannya dapat ia sadari sebagai sebuah kenyataan.
- 5) Tindakan serta pengalamannya yang dinyatakan akurat sebagaimana pengalaman yang sebenarnya.
- 6) Struktur *self*-nya kongruensi dengan pengalamannya.
- 7) Struktur *self*-nya dapat berubah secara fleksibel sejalan dengan pengalaman barunya.
- 8) Klien dapat bertingkah laku dan beradaptasi dengan peristiwa baru.
- 9) Dapat hidup harmonis dengan orang lain (masyarakat sosial).¹⁸

Dalam proses konseling *client centered* ada beberapa fungsi yang berguna terhadap klien bermasalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadikan individu lebih terbuka pada pengalamannya.
- b. Meningkatkan kepercayaan diri klien.
- c. Bersikap lebih matang dan aktual terhadap diri sendiri dan sekitar.
- d. Mampu menghilangkan sikap dan perilaku kaku.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan *client centered* yaitu sebuah teknik konseling yang di implementasi kepada individu bermasalah guna mencapai target yaitu dapat menyeimbangkan antara ideal diri dengan diri yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat menerima dan mengembangkan dirinya dengan baik. Teknik wawancara masih menjadi alternatif terbaik dalam proses konseling ini.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁹Meti Marlina, *Skripsi* "Pendekatan Konseling *Client Centered* Dalam Mencegah Infeksi Menular Seks (IMS) Pada Mantan Wanita Pekerja Seks (WPS) Di Yayasan Kharisma Kota Palembang", 2018.

Implementasi Konseling Melalui Pendekatan *Client Centered* Dalam Pencegahan *Relapse* Pengguna NAPZA Usia Produktif di LKS Atap Langit

Lembaga Kesejahteraan Sosial Atap Langit ini terletak di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Lembaga ini merupakan rumah baca yang dipergunakan sebagai sarana belajar bagi masyarakat setempat. LKS Atap Langit memiliki keinginan dalam mendirikan serta menyelenggarakan rumah singgah dan rumah damping untuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Mendirikan rumah damping merupakan salah satu upaya menampung memberikan pendampingan bagi korban NAPZA serta anak terlantar.²⁰

Selain itu, LKS ini juga menjadi wadah yang bergerak dibidang rahabilitasi sosial bagi pengguna NAPZA yang dilaksanakan oleh LKS Atap Langit seperti penjangkauan yang dilakukan oleh pihak Atap Langit kepada orang-orang yang menggunakan NAPZA, melakukan skrining kepada korban NAPZA, kemudian melakukan tes urine guna mengetahui masih menggunakan atau tidak. Setelah diketahui, barulah korban NAPZA mendapatkan asesmen dari asesor. Pada asesor inilah korban akan diketahui apakah korban NAPZA bisa dirawat jalan atau inap, karena LKS Atap Langit hanya melayani korban NAPZA yang rawat jalan, hal ini disebabkan karena fasilitas untuk rawat inap belum memungkinkan untuk diterapkan karena belum lengkap.²¹

Setelah melewati proses di atas, maka korban bisa mendapatkan layanan konseling. Layanan konseling ini dilakukan maksimal 10 kali dalam jangka waktu tiga bulan dan dilakukan *home visit* sebanyak tiga kali kepada korban NAPZA. Setelah proses rehabilitasi selesai dilaksanakan secara berkerjasama sengan pihak BNNP Bangka Belitung.

²⁰ Dokumentasi Profil LKS Atap Langit.

²¹ *Ibid.*

Pasca rehabilitasi tersebut bertujuan agar klien yang telah dinyatakan pulih benar-benar masih mendapatkan pemantauan dari pihak BNNP.²²

proses implementasi konseling melalui pendekatan *client centered* dalam pencegahan *relapse* pengguna NAPZA usia produktif di LKS Atap Langit Air Mesu Timur. Proses konseling melalui pendekatan *client centered* dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pembicaraan, pemberian anjuran dengan cara bertukar pikiran, serta masukan dalam menentukan pilihan penyelesaian masalah.²³ *Client centered therapy* sering disebut sebagai terapi *non directive* yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilaksanakan dengan cara berdialog wawancara antara konselor dan klien (berpusat dengan klien).²⁴ Menurut Prayitno dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, ia mengartikan pada dasarnya konseling sebagai suatu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor dan klien dengan teknik wawancara.²⁵

Rogers mengenai Tujuan dari pendekatan *client centered* yaitu menciptakan suasana konseling yang efektif dan kondusif, sehingga dapat membantu klien menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya dan positif.²⁶

1. Tahap Assessment

Pada tahap awal ini, klien dilakukan *screening* urine dan *assist* guna mengetahui hasil positif atau negatif serta resiko penggunaan NAPZA bagi klien. Setelah dilakukan *screening assist* maka klien dilakukan assesmen yang bertujuan untuk mengetahui tentang riwayat atau data diri klien. tahap awal ini merupakan salah satu tahap yang paling penting untuk dilakukan oleh konselor dalam mencari tahu berapa lama pemakaian serta mengetahui data diri

²² Observasi, LKS Atap Langit, 04 Juni 2021.

²³ Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, (Bogor: Guepedia, 2019), hlm. 16.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁵ Prayitno, *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 31.

²⁶ Kukuh Jumi Adi, *Esensial Konseling Pendekatan Trait and Factor dan Client Centered*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013), hlm. 91.

klien. Hal ini sejalan dengan teori *client centered* yang dikembangkan oleh Rogers, bahwasanya pendekatan ini berfokus pada pengalaman individu atau dapat dikatakan dengan pengalaman yang bermasalah.²⁷

2. Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap kedua ini, konselor melakukan identifikasi masalah dan potensi atau sumber dapat dimanfaatkan. Dalam identifikasi masalah terdapat beberapa komponen seperti riwayat medis klien, pekerjaan, lama penggunaan NAPZA, riwayat hukum, keluarga, dan riwayat psikiatri.²⁸

Kemudian pada potensi atau sumber yang dapat dimanfaatkan oleh konselor dari klien terdapat beberapa komponen seperti klien mendapatkan dukungan penuh dari keluarga (materi dan motivasi), klien punya keinginan untuk pulih, dan klien mempunyai keinginan untuk menyelesaikan sekolah.²⁹

Rogers menjelaskan bahwa konseling *client centered* ialah konseling yang berpusat pada pengalaman klien. Identifikasi masalah klien merupakan salah satu usaha konselor dalam mencari tahu tentang masa lalu klien seperti riwayat penggunaan NAPZA dan lain-lain.³⁰

3. Tahap Prognosis

Pada tahap ketiga ini, konselor melakukan rencana pemecahan (*case conference*) pada masalah yang dialami oleh klien. dalam pemecahan masalah ini, konselor bersama dengan pekerja sosial, psikolog, dan psikiater bersama-sama melakukan konferensi dalam membahas masalah klien agar dapat menyusun rencana perawatan

²⁷Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling *Client Centered* dan Penerapannya Dalam Praktik", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, volume 10, Nomor 3, hlm 16.

²⁸ Indah Yati, Konselor, LKS Atap Langit.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling *Client Centered* dan Penerapannya...", hlm. 18

satu bulan kedepan. Rogers menjelaskan mengenai *client centered*, ia mengatakan bahwa dalam pendekatan *client centered*, konselor berfungsi sebagai orang yang membangun iklim atau suasana konseling yang mampu menunjang pertumbuhan klien, artinya sikap seorang konselor berpengaruh dan sangat penting bagi klien sehingga hal inilah yang memfasilitasi perubahan pada diri klien. Konselor juga berperan sebagai instrumen perubahan.³¹

Kemudian tahap ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Rogers pada proses tahapan konseling *client centered* yaitu setelah klien diterima dengan baik, maka konselor membantunya untuk menyatukan, memadukan dan mengkaji pengalaman klien sebelumnya kepada konsep diri.³²

4. Tahap Pemecahan Masalah

Pada tahap keempat ini, konselor melakukan pemecahan masalah dengan menetapkan jadwal konseling sebanyak 4x1 dalam sebulan. Dalam tahap ini juga, konselor dibantu oleh kontrol dari psikolog guna membantu perubahan positif pada klien sehingga ia dapat menjadi pribadi yang berfungsi di lingkungan masyarakat, selain itu juga dibantu oleh kontrol psikiatri untuk membantu mengontrol kesehatan jiwa klien yang berhubungan dengan penggunaan zat terlarang.³³

Pada tahap pemecahan masalah inilah proses konseling diterapkan sesuai jadwal, maka konselor harus berperan sebagai dirinya sendiri atau yang disebut dengan kongruen. Hal ini dilakukan konselor sudah sejak awal kedatangan klien dikarenakan agar dalam proses konseling tidak ada yang ditutupi diluar privasi konselor itu sendiri.³⁴

³¹ Namura Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling...*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 157.

³² Danni Rosada, "Model Pendekatan Client Centred ...volume 10, Nomor 3, hlm. 17.

³³ Indah Yati, *Konselor...*,

³⁴ Poni Auri, Ketua LKS Atap Langit, *Wawancara*, 10 Juni 2021.

konselor LKS Atap Langit secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip konseling *client centred* pada point *unconditional positive regard* atau dapat diartikan sebagai penerimaan diri klien tanpa batasan dan tanpa penilaian, sehingga konselor memberikan ruang bebas untuk klien namun tetap dalam jalur konseling yang telah disepakati.³⁵

Kemudian selain itu, ada tujuan tertentu juga dari proses konseling yang dilakukan, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rogers, bahwa tujuan dari konseling *client centered* ini ialah membantu klien menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya dan positif. Hal lain dari pendekatan ini yang hendak dicapai adalah menjadikan individu sebagai pribadi yang berfungsi sepenuhnya (*fully functioning person*) yang memiliki arti sama dengan aktualisasi diri.³⁶

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini konselor melakukan evaluasi terhadap hasil yang sudah dan belum dicapainya. Dalam konseling *client centered* ini, konselor dituntut untuk membantu klien menemukan jati dirinya serta menggali potensi diri kemudian bekerja sama dengan pihak keluarga secara aktif agar mereka juga mendukung pemulihan klien.

Ungkapan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Carl R. Rogers karena beliau mengembangkan pendekatan ini agar dapat terapkan kepada keluarga, kelompok, masyarakat, dan terlebih lagi bagi individu.³⁷

Kemudian, teori ini juga sependapat dengan yang dijelaskan oleh Willis bahwa *client centered* merupakan pendekatan atau teknik konseling yang dapat digunakan agar mampu mencapai

³⁵ Firdaus. Konselor LKS Atap Langit, *Wawancara*, 10 Juni 2021.

³⁶ Kukuh Jumi Adi, *Esensial Konseling Pendekatan Trait and Factor dan Client Centered*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013), hlm. 91.

³⁷ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling: dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 154.

ideal self (diri yang ideal) dan *actual self* (diri yang sebenarnya). Dalam artian, dengan teknik ini konselor mampu membantu klien menggapai potensi diri klien yang sebenarnya atau mengaktualisasikan dirinya.³⁸

6. Tahap Pengakhiran

Setelah semua tahap sudah dilaksanakan semuanya, maka konselor memasuki tahap terakhir yaitu pengakhiran penanganan masalah klien atau yang lebih dikenal dengan sebutan terminasi. Pada tahap ini, konselor akan mengalihkan fokusnya kepada aktivitas ibadah dan aktivitas positif lainnya agar semangat untuk pulihnya semakin meningkat. Setelah itu, konselor juga melibatkan keluarga dengan cara membentuk *Family Group Discussion* (FGD).³⁹

FGD ini dibentuk agar keluarga klien dapat berperan aktif dalam memberi semangat atau dukungan kepada anggota keluarganya yang sedang menjalani rehabilitasi di LKS Atap Langit. Tidak hanya itu, konselor juga melakukan penilaian kualitas hidup (WHOQL) guna melakukan penilaian kualitas diri klien selama mengikuti rawat jalan selama 3 bulan di LKS Atap Langit. Terakhir, konselor melakukan pengakhiran rawat jalan setelah mendapatkan hasil kualitas diri klien semuanya dinyatakan baik dan stabil baik dari segi emosi, komunikasi, sosial hingga religinya. Setelah diakhiri program ini, maka konselor menanyakan kembali kepada klien mengenai langkah selanjutnya yang akan klien lakukan dalam mengatasi dan mempertahankan keadaannya yang sudah pulih ini.⁴⁰

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Roger, bahwa *client centered* percaya dan optimis dengan sifat alami manusia, dorongan paling besar pada manusia adalah aktualisasi diri yaitu memelihara, menegakkan, mempertahankan diri serta

³⁸ *Ibid.*, hal. 155.

³⁹ Firdaus, Konselor LLKS Atap Langit, *Wawancara*, 16 Juni 2021

⁴⁰ *Ibid.*,

meningkatkan diri untuk terus berkembang dan maju ke depan dan memiliki cara untuk menyesuaikan diri.⁴¹

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, proses implementasi konseling melalui pendekatan *client centered* dalam pencegahan *relapse* pengguna NAPZA usia produktif diterapkan dengan beberapa tahapan yaitu *assessment*, identifikasi masalah, *prognosis*, pemecahan masalah, *evaluasi*, dan pengakhiran masalah klien. sebelum memasuki tahap layanan konseling, pihak klien (keluarga) terlebih dahulu harus siap bekerjasama dengan pihak konselor agar dapat mengetahui proses konseling sekaligus memberi dukungan penuh (kepercayaan) kepada anaknya yang sedang menjalani masa rehabilitasi di LKS Atap Langit. Dalam pelaksanaan konseling ini dilakukan selama 2-3 bulan (8-12 kali konseling), tergantung dari permasalahannya tergolong kedalam pengguna ringan atau berat.

Kedua, dalam melaksanakan suatu pekerjaan tentu akan mendapatkan berbagai hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini sama seperti yang di rasakan oleh konselor maupun klien di LKS Atap Langit, mereka juga memiliki beberapa hambatan dalam penerapan konseling seperti ketertutupan klien, konseling keluarga sulit diterapkan, masa pandemi, lemahnya ekonomi klien, dan faktor cuaca yang tidak menentu. Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan konseling ini, konselor selalu berusaha menjadi orang yang profesional dalam bertugas dan selalu mencari alternatif lain guna klien dapat menjalani pertemuan konseling secara rutin.

⁴¹Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling...", volume 10, Nomor 3, hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Ismarizha, "Persepsi Tentang NAPZA Dalam Penyalahgunaan NAPZA Pada Mahasiswa Kota Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Vol. 3, No. 2, April 2015.
- Agus Irianto, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019*, Jakarta: PUSLIDATIN, 2019.
- Arif Maftuhin, dkk., *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Bima Agustian, Babel Antara News, "Polda Babel Amankan 135 Tersangka Pengedar Narkoba" (online). Available. <https://babel.antaranews.com/berita/311449/polda-babel-amankan-135-tersangka-pengedar-narkoba>
- Boharudin, Skripsi "Penerapan Teori Client Centered Dalam Konseling (Studi Kasus Terhadap Pelayanan Konseling Individual) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru)", hlm. 22.
- Eni Marlinda Halim dan Iin Ervina, "Persepsi Siswa Tentang Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 10, Nomor 2, 2014.
- Eza, Bangka Pos, "Kejahatan di Babel Masih Didominasi Narkoba & Pencurian", (online) available: <https://babelpos.co/2020/12/28/kejahatan-di-babel-masih-didominasi-narkoba-pencurian/2/> ,
- Kamaluddin, "Bimbingan dan Konseling Sekolah" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 17, Nomor 4.
- Harbia, Dkk., "Dampak Penyalahgunaan NAPZA Terhadap Perilaku Seks Pranikah", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1, no. 3, July 2018, hlm. 205.
- Hartono dan Boy Soemardji, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana, 2012).
- Kukuh Jumi Adi, *Esensial Konseling Pendekatan Trait and Factor dan Client Centered*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2013.
- Meti Marlina, *Skripsi "Pendekatan Konseling Client Centered Dalam Mencegah Infeksi Menular Seks (IMS) Pada Mantan Wanita Pekerja Seks (WPS) Di Yayasan Kharisma Kota Palembang"*, 2018.

- Mulawarman, dkk., *Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar Bagi Konselor Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Mulkiyan dan Ach. Farid, "Terapi Holistik Terhadap Pecandu Narkoba", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Nurmaya, "Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja", *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, Vol.2, No.1, Juni 2016.
- Prayitno, *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Ronauli Margareth, "Pengguna atau Pecandu Narkoba Wajib Rehabilitasi, Ini Aturannya" (online) available: <https://www.tagar.id>.
- Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*, Bogor: Guepedia, 2019.
- Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling *Client Centered* dan Penerapannya Dalam Praktik", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, volume 10, Nomor 3.
- Ulfa Masfufah, *Tesis: "Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Penyesuaian Sosial Pada Mahasantri Baru Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Malang"*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 1.